



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Dr. Soeparno Nomor 30, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53111
Telepon (0281) 625893, Faksimile (0281) 635327
Laman dinpermasdes.banyumaskab.go.id, pos-el.dinpermasdes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 078 TAHUN 2026

TENTANG

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANYUMAS



Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si

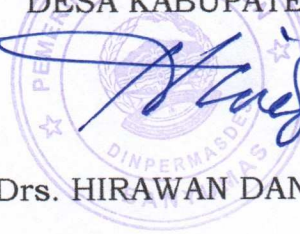
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 078 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan bagi Pubik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	5	6	7
1	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi : a. Data pribadi pegawai b. Naskah dinas usulan mutasi, rotasi, promosi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h poin 4	Mempengaruhi proses penyusunan kebijakan	Proses pelaksanaan menjadi lebih kondusif dan objektif	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/penyidikan dan/ atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2	Identitas pribadi dalam SK Bupati tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Penambahan Masa Jabatan dan Penunjukkan Pejabat Kepala Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mencegah penyalahgunaan data pribadi Kepala Desa	Melindungi data pribadi Kepala Desa	Sepanjang ada permintaan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
3	Rekomendasi Bupati tentang Pengangkatan, Rotasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mempengaruhi proses pengambilan kebijakan	Memperlancar pengambilan kebijakan	Sepanjang ada permintaan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

4	Laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang masih dalam proses pemeriksaan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Dapat mempengaruhi proses hukum	Proses verifikasi berjalan objektif	Sepanjang ada permintaan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
---	---	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANYUMAS

Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si